



# **BUPATI BONE BOLANGO**

---

## **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

**Nomor : 2 Tahun 2005**

### **TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEHNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA OBYEK WISATA LOMBONGO PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BONE BOLANGO**

#### **BUPATI BONE BOLANGO**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Obyek Wisata Lombongo sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dibentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD) Pengelola Obyek Wisata Lombongo pada Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan. ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3627)
  - 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 528,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925).
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan bentuk Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

**Menetapkan :** Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Dinas ( UPTD ) Pengelola Obyek Wisata Lombongo pada Dinas Perhubungan Postel dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Postel dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Postel dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango.
8. Unit Pelaksana Tehnis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Pengelola Obyek Wisata Lombongo pada Dinas Perhubungan Postel dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango.
9. Kepala Unit adalah Kepala UPTD

**BAB II**  
**KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

UPTD adalah Unsur Pelaksana Tehnis Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.



### **Pasal 3**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Obyek Wisata Lombongo guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah serta menunjang pertumbuhan ekonomi Daerah.

### **Pasal 4**

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian peningkatan fasilitas pada Obyek Wisata Lombongo sesuai kebutuhan
- b. Melaksanakan manajemen pengelolaan Investasi Penanaman Modal Pemerintah Daerah pada Objek Wisata Lombongo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas keberhasilannya.
- c. Menyusun dan menyiapkan ketentuan – ketentuan teknis pengelolaan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana pada Obyek Wisata Lombongo..
- d. Pelaksanaan pelayanan umum dan jasa pada Obyek Wisata Lombongo sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
- e. Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Dinas yang bersangkutan.
- f. memberikan saran dan pertimbangan serta analisis keadaan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Organisasi UPTD terdiri dari ;
  - a. Kepala UPTD
  - b. Kepala Sub. Bagian administrasi dan Keuangan
  - c. Kepala Sub. Bagian Operasional
- (2) Sturktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
  - Urusan Tata Usaha
  - Urusan Keuangan dan Administrasi
  - Urusan Umum
- (2) Sub Bagian Operasional terdiri dari ;
  - Urusan Usaha dan Jasa
  - Urusan Promosi dan Pemasaran
  - Urusan Tehnis Sarana dan Prasarana.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan unit dalam organisasi sesuai tugas masing – masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkup UPTD bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Setiap Pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkup UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan atas pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi atas pekerjaan unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan UPTD.

## **Pasal 9**

- (1) UPTD dalam melakukan kegiatan pengelolaan investasi dan sumber – sumber Pendapatan Daerah dapat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta sistim Kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Untuk tahap awal modal yang digunakan oleh UPTD adalah dana Investasi yang disisihkan melalui APBD Tahun Anggaran 2005 dan Aset milik Pemerintah Daerah yang diserahkan pengelolaannya kepada UPTD.
- (3). Pemanfaatan dana Investasi yang disisihkan melalui APBD Tahun Anggaran 2005 dan diserahkan kepada UPTD, pengelolaannya diarahkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah yang berkenaan.

- (4). Jika dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal untuk kelangsungan UPTD pada tahun mendatang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

#### **Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diundangkan di Bone Bolango  
pada tanggal 15 Pebruari 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

  
Hi. HAMRAN S. AMU

**Ditetapkan di Suwawa  
Pada tanggal, 15 Pebruari 2005**


**PJ. BUPATI BONE BOLANGO**

  
ISMET MILE


( Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005 Nomor 2 Seri " E " )



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR : 2 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 Pebruari 2005  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)  
PENGELOLA OBYEK WISATA LOMBONGO PADA  
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BONE BOLANGO



PJ. BUPATI BONE BOLANGO

  
ISMET MILE